



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (Analisis Putusan PN Banjarmasin No.858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)

Article	Abstract
Author Risaldi Salakay¹, DidingRahmat² ¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University Email risaldisalakay06@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id² Data Submitted:10-01-2024 Revised:10-03-2024 Accepted:10-05-2024	Abstract : <i>The position of children in society is very vulnerable considering their physical and mental conditions that are not yet strong and mature. The many cases of crimes against morality lately have actually placed children most often involved in these crimes, as perpetrators or victims. A proper understanding of children's rights is clearly very important and primary to do considering that all the hopes of the Indonesian nation lie in children. Problem formulation How is the Regulation of the Accountability of Perpetrators of Criminal Acts of Violent Intercourse by Parents Against Biological Children? And what are the legal considerations of the panel of judges in the decision of the Banjarmasin District Court No.858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm? Normative Juridical Research Method, primary data, primary, secondary, tertiary legal materials. The results of the study show that Indonesia has established international conventions and enacted Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in accordance with Article 81, and the legal considerations of the panel of judges in decision No. 858 / Pid.Sus / 2022 / PN.Bjm based on the Child Protection Law are linked to the facts of the trial, the defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a crime, namely "Intentionally committing violence or threats of violence forcing a child to have intercourse with him or another person, carried out by parents, guardians, child caregivers, educators, or education personnel". The defendant was sentenced by the judge to a sentence commensurate with his actions.</i> Keywords : <i>Criminal, Sexual Intercourse, Parents, Biological Children</i> Abstrak : Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia. Rumusan masalah Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung? Dan Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan PN Banjarmasin No.858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm? Metode Penelitian Yuridis Normatif, data primer, bahan hukum primer, skunder, tersier. Hasil Penelitian menunjukkan Indonesia telah menetapkan konvensi Internasional dan mengundang Undang-

	Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai pasal 81, dan Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan No.858/Pid.Sus /2022/PN.Bjm berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dihubungkan dengan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan". Terdakwa oleh Hakim dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Kata Kunci : Pidana, Persetubuhan, Orang Tua, Anak Kandung
--	--

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang jelas sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta menciptakan keadilan sosial.¹ Dalam konteks perlindungan hukum, negara bertanggung jawab memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan. Namun, realitas menunjukkan bahwa tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi membawa perubahan dalam pola perilaku masyarakat yang semakin kompleks.² Akibatnya, pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana, semakin meningkat dan menimbulkan keresahan sosial.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian utama adalah tindak kekerasan terhadap anak. Anak memiliki posisi yang rentan baik secara fisik maupun mental, sehingga berisiko menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.³ Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, tercatat 11.057 kasus kekerasan terhadap anak, meningkat menjadi 11.278 kasus pada 2020. Lonjakan tajam terjadi pada 2021 dengan 14.517 kasus, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 16.106 kasus pada 2022. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual mendominasi dengan 9.588 kasus, di mana mayoritas terjadi di lingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti teman, pacar, atau bahkan orang tua.

¹ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2010), 81.

² Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 42.

³ Hwin Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 213.

Kekerasan terhadap anak membawa dampak jangka panjang yang serius, baik secara psikologis maupun sosial. Anak yang menjadi korban berisiko mengalami gangguan mental seperti trauma, stres, hingga depresi. Selain itu, mereka juga rentan kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Dalam banyak kasus, korban juga menghadapi stigma dari masyarakat, yang semakin memperburuk kondisi psikologis mereka.

Dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, berbagai instrumen hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, dengan menekankan pentingnya upaya preventif dan represif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan memastikan perlindungan bagi korban.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan urgensi penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya yang berusia 12 tahun. Kasus ini terjadi ketika korban mengunjungi rumah ayahnya, yang telah bercerai dengan ibunya sejak korban berusia tiga tahun. Peristiwa ini menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang seharusnya berperan sebagai pelindung, bukan pelaku kejahatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pelanggaran HAM berat yang harus dikenai sanksi hukum yang tegas. Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, diperlukan peran aktif pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.⁴ Penerapan hukum pidana yang efektif, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, menjadi langkah yang harus dioptimalkan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Analisis Putusan PN Banjarmasin No.858/Pid.Sus/2022/Pn.Bjm)”.

⁴ Taufiq, “Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 1 (2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan *library research*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung

Kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia.⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 287 ayat (1) mengatur bahwa persetubuhan dengan anak di bawah umur tanpa ikatan pernikahan dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 9 tahun.⁶

Selain KUHP, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, ancaman pidana lebih berat diterapkan melalui Pasal 81, yang menyebutkan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan perluasan cakupan hukum terkait kejahatan kesusilaan terhadap anak. Pasal 419 dalam undang-undang ini menetapkan bahwa pihak yang memfasilitasi atau memudahkan terjadinya persetubuhan dengan anak dapat dihukum hingga 7 tahun penjara, dan jika dilakukan terhadap anak kandung atau anak dalam pengawasan, hukuman dapat mencapai 9 tahun penjara.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008).

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban persetubuhan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan ini mencakup hak anak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan fisik dan mental, serta kemudahan dalam memperoleh informasi tentang perkembangan perkara. Selain itu, anak korban juga berhak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁷

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat berbagai mekanisme untuk melindungi anak korban tindak pidana, di antaranya:

- 1) Jaminan keselamatan fisik, psikologis, dan sosial, yang memastikan anak dapat memberikan kesaksian tanpa tekanan atau ancaman.
- 2) Pendampingan hukum, yang memungkinkan anak didampingi oleh penasihat hukum, pekerja sosial, atau orang yang dipercayainya selama proses hukum berlangsung.
- 3) Penyidikan dalam situasi khusus, di mana penyidik, jaksa, dan hakim diwajibkan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk menghindari suasana yang menekan secara psikologis.
- 4) Penempatan di rumah aman (*shelter*), untuk melindungi anak yang tidak lagi diterima oleh keluarga atau masyarakat akibat stigma sosial.

Perlindungan ini menjadi sangat krusial terutama dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh orang terdekat, seperti ayah kandung. Rumah Perlindungan Khusus (RPK) dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) berperan dalam menyediakan fasilitas untuk mendukung pemulihan korban, termasuk akses terhadap layanan psikologis.

Dengan berbagai pengaturan dan mekanisme perlindungan yang telah tersedia, diharapkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dapat lebih tegas dan memberikan efek jera. Selain itu, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung

⁷ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 42.

Kasus ini melibatkan Agung Saputro alias Agung bin Riyanto, seorang mekanik berusia 34 tahun asal Banjarmasin, yang didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang berusia 12 tahun. Kronologis kasus menunjukkan empat kejadian pemerkosaan yang terjadi antara Desember 2021 hingga Maret 2022. Pada kejadian pertama di Desember 2021, terdakwa mencoba memperkosa korban saat tidur, tetapi tidak berhasil sepenuhnya. Pada kejadian kedua di Januari 2022, terdakwa berhasil memperkosa korban hingga mencapai klimaks, meskipun korban mengalami pendarahan. Kejadian ketiga terjadi pada Februari 2022, di mana terdakwa kembali memperkosa korban dengan paksa. Kejadian terakhir terjadi pada 20 Maret 2022, di mana terdakwa memaksa korban meskipun korban sedang haid dan menolak. Korban awalnya tidak melapor karena takut, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya, yang kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan tersebut menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Jaksa menuntut pidana penjara selama 20 tahun, denda sebesar Rp 1 miliar, tindakan kebiri kimia selama 2 tahun, serta biaya perkara sebesar Rp 5.000. Tuntutan ini didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan korban, saksi, dan barang bukti.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi dalam pasal tersebut. Unsur "Setiap Orang" terpenuhi karena terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan" juga terpenuhi karena terdakwa secara sengaja dan berulang kali memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, meskipun korban menolak dan mengalami penderitaan fisik dan psikis. Hakim juga mempertimbangkan keadaan memberatkan, di mana terdakwa sebagai orang tua kandung korban seharusnya melindungi, tetapi justru melakukan tindakan tercela yang merusak masa depan korban. Tidak ada keadaan meringankan yang ditemukan dalam kasus ini. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara 18 tahun, denda Rp 1 miliar, tindakan kebiri kimia selama 2 tahun, serta memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Analisis penulis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, termasuk dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal hukum pidana yang relevan. Dakwaan jaksa

menjadi dasar hukum acara pidana dan bahan pertimbangan putusan, sementara keterangan terdakwa dan saksi digunakan sebagai alat bukti. Barang bukti, meskipun bukan alat bukti utama, tetap diperlihatkan dan dipertimbangkan dalam persidangan. Hakim juga menghubungkan perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang dilanggar untuk menentukan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, hakim berusaha membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.

Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat. Pidana yang dijatuhkan, termasuk tindakan kebiri kimia, mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban. Pertimbangan hakim yang mendalam dan sistematis berdasarkan fakta yuridis dan alat bukti yang sah menjadi kunci dalam memutuskan kasus ini. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual, terutama dalam lingkungan keluarga. Dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban juga perlu menjadi perhatian utama untuk memulihkan trauma yang dialami. Dengan demikian, putusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

KESIMPULAN

Indonesia telah mengadopsi konvensi internasional dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam UU tersebut, tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda maksimal Rp300.000.000 dan minimal Rp60.000.000. Ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan pidana tersebut juga berlaku bagi orang yang menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan.

Majelis hakim dalam putusannya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3), yaitu "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan

persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan." Terdakwa, sebagai orang tua kandung korban, telah melanggar kewajibannya untuk melindungi anak dan justru melakukan tindakan kekerasan seksual yang merugikan korban. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam putusan yang telah dikeluarkan.

SARAN

Anak merupakan generasi masa depan bangsa dan keluarga, sehingga perlindungan terhadap mereka harus menjadi prioritas. Namun, masih banyak kasus di mana orang tua, khususnya ayah, yang seharusnya melindungi dan menyayangi anaknya, justru melakukan tindakan kekerasan seksual yang merusak masa depan anak. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk mengoptimalkan aturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81, yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kasus-kasus serupa dapat dicegah dan korban mendapatkan keadilan.

Dalam kasus yang diteliti, majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dan aspek terkait secara mendalam sebelum menjatuhkan putusan. Penulis sangat setuju dengan putusan hakim yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga mengedepankan perbaikan moral terdakwa sebagai ayah korban. Putusan tersebut diharapkan dapat membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019).
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Emilda Firdaus. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2010.
- Hwin Christianto. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Taufiq. "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 17, no. 1 (2017).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, LNRI Tahun 1958 No. 127, TLNRI No. 1660.

Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LNRI Tahun 1981 No. 76, TLNRI Tahun 1981 No. 3209.

Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019.

Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LNRI Tahun 1979 No. 32, TLNRI No. 3143.

Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak, UU No. 3 Tahun 1997, LNRI Tahun 1997 No. 3, TLNRI No. 3668.

Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LNRI Tahun 1999 No. 165, TLNRI No. 3886.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LNRI Tahun 2002 No. 109, TLNRI No. 4235.

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LNRI Tahun 2007 No. 58, TLNRI No. 4720.

Undang-Undang Tentang Pornografi, UU No. 44 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 No. 181, TLNRI No. 4928,

Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 No. 297, TLNRI No. 5606.

Keputusan Presiden Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Keppres No.36 Tahun 1990.